



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO**

JL : GAJAH MADA NO. 22 MADIUN Telp. (0351) 492587
<https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 973-401.402.5/ 12 / 2020**

TENTANG

**SATUAN TUGAS
PENEGAK DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
TANGKAL CORONA VIRUS AGAR WARGA SEHAT
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

- Menimbang :
- 1 Bahwa dalam rangka mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19
 - 2 Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana maksud diatas diperlukan Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Agar Warga Sehat
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
 - 2 Keppres RI No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - 3 Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - 4 SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 5 SE Mendagri tanggal 17 Maret 2020 no. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 6 SE Kepala BKN tanggal 15 Maret 2020 No. 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan BKN.

- 7 SK Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

- Memperhatikan:
- 1 SE Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 No. 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.
 - 2 Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3 SE Walikota Madiun No. 443.32/1048/401.103/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.
 - 4 SE Walikota Madiun tanggal 23 Maret 2020 No. 800/1115/401.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan New Normal COVID-19 mempunyai tugas yaitu :

- a. Memberikan informasi positif tentang COVID-19 kepada masyarakat sebatas kewenangan yang dimiliki dan pelaporan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
- b. Menegur dan mengingatkan kepada warga masyarakat yang melanggar disiplin tentang aturan COVID-19
- c. Menerima, menghimpun dan mencatat data laporan yang masuk dari masyarakat tentang COVID-19
- d. Meneruskan laporan dari masyarakat kepada Camat dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) untuk tindakan lebih lanjut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada Tanggal : 06 Juli 2020

LURAH WINONGO

AGUS JATMIKA, A.Md

Penata Tk I

NIP. 19650207 198603 1 011

Tembusan :
Yth. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun

Lampiran : Keputusan Lurah Winongo
Nomor : 973-401.402.5/ 12 /2020
Tanggal : 06 Juli 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENEGAK DISIPLIN
PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS AGAR WARGA SEHAT
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk Kantor Kelurahan	Kasi pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum
2	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk RT	Ketua RT
3	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk RW	Ketua RW
4	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk Pasar	Pengawas Pasar Winongo
5	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk PSHW TM	Ketua Umum PSHW TM Pusat
6	Ketua Satgas Pendekar Waras Lingk Puskesmas Pembantu	Bidan Wilayah

LURAH WINONGO

AGUS JATMIKA, A.Md

Penata Tk I

NIP. 19650207 198603 1 011